



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 1046 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM PELAYANAN DIABETES MELITUS**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan membentuk Tim Pelayanan Diabetes Melitus;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Pelayanan Diabetes Melitus Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1961/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);



17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelayanan Diabetes Melitus Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.


**KEDUA** : Tim Pelayanan Diabetes Melitus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif, efektif dan efisien;
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus;
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
4. Melakukan registry penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
5. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Diabetes Melitus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Juni 2023  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 1046 TAHUN 2023  
Tanggal : 13 Juni 2023


SUSUNAN TIM PELAYANAN DIABETES MELITUS  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	PENASEHAT	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	PENANGGUNG JAWAB	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp. RAD	Wakil Direktur Pelayanan
3	KETUA	dr. Diana Novitasari, Sp.PD, K-EMD, FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Endokrin Metabolik
4	SEKRETARIS	Ade Rahmah Yulia, S.Kep.Ns,	Perawat
5	ANGGOTA		
	DOKTER	dr. Kartika Budi Peranawengrum, Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn
		dr. Harancang Pandih Kahayana, Sp.A	Dokter Spesialis Anak
		dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Donny Austine, Sp.U, M.Ked.Klin	Dokter Spesialis Urologi
		dr. Luh Putu Endyah Santi Maryani, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
		dr. Irastri Anggraini, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
		dr. Noviolita Dwi Kusumawati, Sp.KFR	Dokter Spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi
		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp.GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik
		dr. Yulia Ratna Sofa, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
		dr. Radio Putra Wicaksono, Sp.BTKV	Dokter Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskuler
		dr. Alem Pramudita Wibowo	Dokter Umum



PERAWAT	Sri Mulyani, S.Kep.Ns	Perawat
	Munadiroh, S.Kep.Ns	Perawat
	Ranny Sudarmono, A.Md.Kep.	Perawat
	Sutarman, Amd.Kep	Perawat
LABORATORIUM	Abdul Choliq, S.Tr.A.K.	Pranata Laboratorium Kesehatan
FARMASI	Suwarti, S.Farm Apt	Apoteker

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

